

**PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/Pn. Psp)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WAWAN SETIAWAN

NPM.1606200045



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WAWAN SETIAWAN
NPM : 1606200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM / PIDANA
JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/PN.Psp)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WAWAN SETIAWAN
NPM : 1606200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/PN.Psp)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WAWAN SETIAWAN
NPM : 1606200045
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/PN.Psp)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Oktober 2020

Pembimbing

H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : WAWAN SETIAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Godang/ 10 Januari 1998
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*)
No. Pokok Mahasiswa : 1606200045
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Alamat : Jl. Baginda Oloan, Kel Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan
Telp. 0822-7777-2295
Pekerjaan/ Instansi : -
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal **27 Oktober 2020** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



WAWAN SETIAWAN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 93/ Pid.B/2019/Pn Psp)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Pro. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H, yang telah memberikan sumbangsih pikirannya dalam penulisan skripsi ini, dan pada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Bapak Zainuddin, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 200104 Kota Padangsidempuan, Sekolah Mengah Pertama Negeri 1 Kota Padangsidempuan, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Padangsidempuan, yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Tugino dan ibunda tercinta yang bernama Yanti, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berterikkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya.

Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua adik kandung saya Rudi Yanto, Saskya Ramadani dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas A-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas C1-Pagi Hukum Pidana Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian Andre Prayoga Sirait, S.H, Indra F Husada, S.H, Febri, M.Ridho Pasaribu, Zuhri, Ade Manja Erliana, Bobby, Sendi Anggara Adi Putra Marpaung, Sofyan, Fadil, Trimayuda, Lenni, Ega Pratiwi, Wirdah, Rian Hanafi, Ridwan, Ilham Setiawan Putra, Aldiansa, Ayu Indah Sari, Siska Oktaviani, Qori, Henny, Hanafi, Annisa, Johar Arifin Tanjung, Rizki Akbar, Dimpu Hamonangan, S.H, Ginda Alantosan, Ibnu, Rahma Yanti Piliang, Alwin, Syarifah Citra Meidina, S.H, Asep, Alvin, Hadijah, Siska Oktavias Lubis, S.H, Ayu Lestari Tanjung, S.H, Budi Satria Wijaya, S.H, Budi Daulay, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Agustus 2020

**Hormat Saya
Penulis**

**Wawan Setiawan
1606200045**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/Pn. Psp)

WAWAN SETIAWAN
1606200045

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, ancaman sanksi penjara atas perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun, unsur yang sangat penting dalam aturan ini adalah bahwa pencurian harus dilakukan lebih dari satu orang yaitu dua orang atau lebih, namun dalam putusan pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan hanya kepada seorang terdakwa.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak dengan diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut. adapun jenis pencurian antara lain, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pencurian secara bersama-sama diancam dengan sanksi hukuman penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim hanya menjatuhkan putusan pidana penjara hanya kepada seorang terdakwa yaitu ali rejeksen lubis alias Rambo, padahal berdasarkan kronologi yang disusun pencurian sebuah becak motor tersebut awalnya dirancang oleh seorang bernama Sawal dan mengajak ali rejeksen alias Rambo karena tidak ada uang maka mereka melakukan aksi yang dapat dijerat dengan perbuatan pidana tersebut. Pada saat penangkapan hanya ali rejeksen lubislah yang tertangkap dan sawal menjadi daftar pencarian orang (DPO), akhirnya ali rejeksen lubis alias Rambo diadili dan didakwa dengan dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Kata Kunci: Pencurian, Sanksi, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian.....	i
Pendaftaran Ujian.....	ii
Persetujuan Bimbingan	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim	17
B. Pidana Penjara	21
C. Turut Serta Melakukan Dalam Hukum Pidana.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencurian	32
B. Penerapan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Pidana Atas Delik Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama	49
C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama	61

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan yang berwibawa adalah pengadilan yang mandiri, netral kompeten, transparan dan akuntabel, mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan, merupakan syarat bagi suatu negara yang berdasarkan hukum. Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, hanya dapat dicapai jika badan peradilan berwibawa, sedangkan kewibawaan itu akan lahir secara alami bilamana terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan professional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat di pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Salah satu instrument mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu melalui putusan hakim yang argumentatif. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak professional, tidak member kepastian hukum dan rasa keadilan, begitu pula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan publik sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.

¹ Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan penemuan hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam rangka memecahkan atau menyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara hukum. Hukum yang diterapkan adalah hukum yang berlaku positif. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas maka tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada, akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-pengertian aturan hukum yang ada atau menggali berbagai bahan hukum yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang tersedia sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar. Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (*rechts chepping*) melalui wujud putusan.²

Menurut Pompe hukum pidana menitik beratkan pada, kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan dijatuhkannya pidana bukan lah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dan yang dirugikan. Tetapi hubungan tersebut bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan masyarakat. Hukum pidana itu bersifat subordinatif yaitu kedudukan individu

² *Ibid*, halaman 2.

berada lebih rendah dari kedudukan masyarakat atau negara.³ Adapun tujuan dari hukum pidana itu sendiri untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana ini menurut Remmelink menyebutkan: “Bukan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar tergantung pada adanya paksaan”.⁴

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan teori tujuan (*utilitarian theory*) atau disebut dengan teori relatif. Adanya pidana ini terletak dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu bukan untuk pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.⁵

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, berubah menjadi hukum positif, sebab telah secara langsung mengikat pihak-pihak. Tentu saja yang dimaksud hukum positif yang bersifat subjektif, karena hanya mengikat para-pihak, tidak menjadi kaidah yang berlaku umum menjadi persoalan ketika akan mengadili. Menurut hukum karena terkait persoalan keadilan. Austin berpandangan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari penguasa dan hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Hakikat dari semua hukum yaitu perintah yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. kaidah-kaidah sosial diluar ketentuan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat bukanlah hukum.

³ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 22-23.

⁴ *Ibid*, halaman 23.

⁵ *Ibid*

Austin dan Kelsen menyatakan tidak ada kaitan antara hukum dengan moral atau keadilan. Tujuan hukum menurutnya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.⁶

Berbeda dengan cara berpikir filsafat positivisme tersebut, cara berpikir filsafat yang berlaku dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dipahami sebagai sintesis antara hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis dengan menempatkan keadilan hukum sebagai pengabdian hukum. Sistem hukum Indonesia dijalankan dibawah nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar filosofis dan teoritis penerapan hukum di Indonesia. Ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis. kebebasan menemukan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika di nilai tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁷

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur kemandirian hakim, dan Pasal 5 Undang-undang tersebut mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim di sini bukanlah berarti bebas tanpa batas, Karena dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi

⁶ Syarif Mafiasse. *Op. Cit*, halaman 2.

⁷ *Ibid*, halaman 2-3.

negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.⁸

Problematika terjadinya kejahatan dimulai sejak manusia tidak memperhatikan nilai-nilai/tatanan kehidupan sosial, dan hanya mementingkan diri sendiri. Salah satu kejahatan paling sering terjadi adalah pencurian mulai dari cara sederhana. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa atau tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat.

Hukum islam mengatur tentang hal pencurian, Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ : أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا
وَلَا تَسْرِقُوا

“Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri.” (HR. Ahmad 4: 339, Thabrani 6316-

⁸ *Ibid*, halaman 3.

6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1759).⁹

Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.¹⁰ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisikan keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentukan undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan pidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektif dalam menjalankan pidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga permasyarakatan. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana

⁹ Muhammad Abduh Tuasikal. "Mencuri dan Potong Tangan". <https://rumaysho.com/10412-mencuri-dan-potong-tangan.html>. Diakses pada Hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 16.15 WIB.

¹⁰ J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 88-89.

¹¹ P.A.F, Lamintang, dkk. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Kencana, halaman 2.

yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di pengadilan. Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman tergantung dari pada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.”

Didalam putusan hakim nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp. Pencurian ini terjadi pada hari selasa tanggal 15 januari 2019 dengan pelaku atas nama Aldi Rejeksan Lubis alias Rambo bersama dengan Sawal melakukan pencurian secara bersama-sama di Jl. Merdeka kelurahan Samora kecamatan Padangsidempuan Utara. Yang mana dalam perkara teresebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan Pasal 363 ayat (1) point ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu ”.

Penuntut Umum mendakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang bernama Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo dengan pidana penjara. Berdasarkan penjelasan diatas tentu merupakan suatu hal yang menarik bagi saya untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berupa penjara kepada seorang terdakwa yang mana terdakwa melakukan pencurian bersama-sama tidak seorang diri. Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama(Analisis Putusan Nomor 93/ Pid.B/2019/Pn Psp)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana atas delik tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana agar mengetahui lebih lanjut pertimbangan hakim apa yang digunakan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi seorang yang melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi para penegak hukum tentang bagaimana sebenarnya penghukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian secara bersama-sama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana hukum penjara hanya pada seorang terdakwa saja yang melakukan pencurian secara bersama-sama.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.¹² Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu **“Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan Nomor 93/ Pid.B/2019/Pn Psp)”**, maka dapat diterapkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
2. Pencurian bersama-sama telah di atur di dalam Pasal 363 ayat (1) point ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu ”. yang dikatakan bahwa sanya pencurian dilakukan secara bersama-sama ini sesuai dengan isi poin ke 4 di dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara bersekutu.

3. Pidana penjara adalah pidana pokok yang dapat dikenakan untuk seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan.

D. Keaslian penelitian

Penulis menyakini bahwa penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi, Minarsih, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2016 yang berjudul “ Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta “ dalam skripsi ini penelitian di daerah Yogyakarta yang mana dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepolisian sedangkan penelitian saya adalah tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana hanya kepada seorang terdakwa yang melakukan pencurian secara bersama-sama melalui analisis putusan.

2. Skripsi, Olga Sucipto, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Makasar 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Berat (Analisis Putusan No. 846/Pid.B/2012/PN Mks)” dalam skripsi ini penelitian dilakukan melalui analisis putusan terhadap pencurian berat yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sedangkan penelitian peneliti terfokus hanya Pasal 363 KUHP.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari dua kata, yakni penelitian dan hukum. Asal kata penelitian adalah teliti yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. Sementara hukum diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Secara netral dan sederhana, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat ditegakkan dengan sanksi. Lebih jauh, kata penelitian yang dalam kepustakaan keilmuan dikenal dengan kata *research*. Berdasarkan pengertian penelitian hukum menurut Cohen dan Olson sebagai berikut:

“Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society”.

Senada dengan itu, P. Mahmud Marzuki juga mengemukakan pendapatnya:

“Bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”

Pengertian yang dikemukakan oleh Cohen, Olson dan P. Mahmud Marzuki itu mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.¹³ Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁴

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 pendekatan, yang terdiri dari atas; Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrin, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

¹³ I Made Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Penelitian Hukum*. Jakarta : kencana, halaman 2.

¹⁴ Zainudin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

3. Sumber Data

Data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁷ Maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti dalam penelitian : Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Pencurian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-

¹⁶*Ibid*, halaman 20.

¹⁷ Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji. cetakan kelima belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : rajawali pers, halaman 12.

komentar atas putusan pengadilan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Yang meliputi hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang relevan dengan judul peneliti

- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁸

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu, menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online* yaitu, studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, halaman 13.

¹⁹ Ida Hanifah. *Op. Cit*, halaman 21.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²⁰

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

²⁰ *Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure*, *Criminal Procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *casae law*. Dalam konteks hukum Indonesia dan juga dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan.²¹

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik, yaitu: “Merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya” dan Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini”²².

²¹ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta : Prenadamedia, halaman 79-80

²² Ibid, halaman 81.

Dari pengertian tersebut terdapat substansi yang baik putusan dalam perkara pidana. Sehingga Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ucapan oleh hakim di muka sidang.²³

Bentuk putusan dalam skripsi ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan dalam putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak dari pada perkara pidana

1. Putusan pemidanaan (*verordeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.
2. Putusan bebas (*Vrijspraaklacquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa.

²³ *Ibid*, halaman 81-82.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*).

Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Jaksa Penuntut Umum tidak mengurangi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di, mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolute yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relative yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum

(misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri). Jika keberatan itu diterima, maka Pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur : misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁴

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam.

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Putusan *Declaratoir*. Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- b. Putusan *Constitutive*. Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Condemnatoir*. Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan.

²⁴ Jonaedi Efendi. *Op. Cit*, halaman 81-82.

1. *Pertama* adalah kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*.
2. *Kedua* harus diperhatikan bahwa putusan Hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta autentik menurut peraturan perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “ke luar”.
3. *Ketiga* yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*ned is in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya “*tangkisan*” atau “*eksepsi*” tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.²⁵

B. Pidana Penjara

Pidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan dari retributif ke restoratif, pelaksanaan pidana penjara harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum

²⁵ *Ibid*, halaman 83-84.

peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitive dan represif. Sifatnya ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu retributive.

Menurut teori retributif hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dengan demikian, menurut teori ini hukuman layak diberikan kepada pelaku kejahatan atas pertimbangan bahwa pelaku kejahatan terbukti melakukan suatu kejahatan. Hukuman mengepresikan bahwa pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab atas pasal hukum yang dilanggarannya.²⁶

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga permasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 1 Januari 1981, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana. Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun berbeda dalam hukum Islam,

Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁶ Dede Kania. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Dalam Jurnal Yustisia. Vol.4 No 1 Januari-April 2015, halaman 55.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).

Diantara syarat ditegakkan had pencurian (hukuman potong tangan) pada barang curian ialah sampainya nishab harga barang, atau harga minimal sebuah barang. Karena tidak semua pencuri harus dipotong tangannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مُعْلَقِ تَمْرٍ فِي الْيَدِ تُقَطَّعُ لَا

Artinya: “Tidak dipotong tangan pencuri bila mencuri kurma yang tergantung.” (HR. Ibnu Hazm dalam Al Muhalla 11/323, dihasankan Al-Albani dalam Shahih Al-Jaami’ no: 7398)

Juga dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Aisyah RA,

فَصَاعِدًا دِينَارٍ رُبْعٍ فِي السَّارِقِ يَقَطَّعُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ كَانَ

Artinya: “Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memotong (tangan) pencuri (yang mencuri harta) sebanyak empat dinar atau lebih.” (HR. Muslim no. 1684)

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menetapkan hukuman hadd bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa mencuri adalah dosa besar. Namun berbeda dalam hukum pidana di Indonesia hukuman bagi pelaku tindak

pidana pencurian adalah hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya. Banyak sanksi pidana penjara diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, sedangkan jenis pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan dengan terhadap terpidana, pelaksanaan pidana penjara pun kemudian mengalami perubahan mulai tahun 1964 dengan perubahan istilah pemenjaraan menjadi permasyarakatan. Istilah penjara berubah menjadi lembaga permasyarakatan.

Ada banyak teori pemidanaan dalam hukum pidana. *Utilitarianisme* adalah teori hukum yang dikembangkan antara lain oleh Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf Von Ihering. Pernyataan dasar Bentham dalam teori ini adalah bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena hal-hal itu semata yang menunjukkan apa yang kita lakukan. Di satu sisi standar tentang benar dan salah, di sisi lain mata rantai dari sebab dan akibat. ‘Kesenangan’ dan ‘kesusahan’ menguasai kita dalam apa yang kita lakukan, kita katakana, dan kita pikirkan.²⁷

²⁷ Dwi Hananta, 2017. *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 10.

C. Turut Serta Melakukan Dalam Hukum Pidana

Doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda dengan karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*). Bagi sebagian pakar hukum pidana, turut serta melakukan mengharuskan pelaku turut serta untuk melakukan sebagian unsur delik, sedangkan dalam pembantuan peran pembantu tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan unsure delik. Secara teleologis, penggunaan istilah *medeplegen* menunjuk kepada kerja sama yang erat antara dua orang atau lebih yang berbeda dengan pembantuan. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah “dengan sengaja ikut bekerja untuk melakukan tindak pidana (*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerkern*) yang mengundang beberapa kritik dari Tweede Kamer dan de Vries terhadap penggunaan kata “*opzettelijk*” dan “*medewerkern tot het plegen.*”

Penggunaan kata “sengaja” (*opzettelijk*) dinilai membatasi ruang lingkup kerja sama karena hanya diterapkan terhadap kejahatan semata, sedangkan pelanggaran tidak termasuk dalam lingkup kerja sama untuk melakukan tindak pidana. Sementara itu, kalimat “*medewerken tot het plegen*” dinilai terlalu luas sehingga tidak dapat membedakan antara turut serta melakukan dan pembantuan karena keduanya dilandasi kerja sama.²⁸

Dikutip dalam buku Muhammad Ainul Syamsul menyebutkan bahwa turut serta melakukan tidak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan delik. Hal ini

²⁸ Muhammad Ainul Syamsul, 2014. *Pergeseran Turut Serta Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta : Kencana, halaman 59-60.

penting untuk digaris bawahi karena tujuan kriminalisasi turut serta adalah, dalam konteks dualistis, memperluas norma dan kaidah yang terkandung dalam tindak pidana, baik subjek, norma perbuatan yang menjadi unsur pembentukan tindak pidana ataupun sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan itu, sehingga konstruksi tindak pidana tidak lagi dirumuskan untuk pelaku tunggal, melainkan diperluas dan dapat dilakukan oleh beberapa orang. Berdasarkan perluasan itu, maka pelaksanaan sebagai unsur delik dipandang cukup sepanjang pelaksanaan sebagian unsur tindak pidana itu berperan penting terhadap terwujudnya tindak pidana.²⁹

Jika dilihat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memandang penyertaan sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penjabaran “kerja sama yang disadari” sebagai kesengajaan untuk bekerja sama tidak menemukan hambatan konseptual. Kesengajaan bekerja sama merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas orang lainnya. Seorang pembuat tindak pidana dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain dan akibat yang di timbulkan dari perbuatan itu. Dengan demikian, kerja sama dalam turut serta melakukan diletakkan dalam lingkup sikap batin pembuat tindak pidana, karenanya kerja sama baru di anggap penting manakala dilandasi dengan pengetahuan tentang tujuan kerja sama dan dengan siapa kerja sama itu dilakukan.³⁰

Menurut pendapat Roeslan Saleh dapat dipahami bahwa turut serta melakukan secara prinsipiell hanya berkaitan dengan perbuatan dan tindak pidana.

²⁹ Muhammad Ainul Syamsul, *Op. Cit*, halaman 66.

³⁰ *Ibid*, halaman 68.

Lebih tegas dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa: “Pengertian turut serta melakukan mengakibatkan pula ada kesimpulan mengenai pembuat bahwa dia tidak melakukannya sendiri. Harus ada orang lain yang turut melakukan perbuatan itu. Bukan pula orang lain itu harus dituntut. Mungkin saja ada beberapa peserta, tetapi hanya seorang yang dituntut turut serta melakukan itu terjadinya bersama satu orang atau lebih. Tidak pula harus diketahui siapa-siapa itu. Mereka yang turut serta melakukan karenanya tidak perlu menjadi mereka yang turut serta sebagai tersangka”.³¹

Tahap ini sama sekali tidak memenuhi syarat “pelaksanaan bersama” yang cenderung diartikan sebagai pelaksanaan tindak pidana bersama-sama secara actual dan factual. Penggunaan teori subjektif “perbuatan pelaksanaan” untuk menentukan kriteria “pelaksanaan bersama” berpotensi mengaburkan karakter khas turut serta melakukan dan mengaburkan batas-batas bentuk penyertaan lainnya, turut serta mensyaratkan adanya pelaksanaan tindak pidana bersama-sama berdasarkan pembagian peran masing-masing pembuat tindak pidana. Adapun bentuk penyertaan lainnya menyerahkan pelaksanaan tindak pidana kepada pelaku (materiel) tindak pidana.³²

Sejalan dengan prinsip dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memandang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif tindak pidana, maka turut serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapat dipidanannya seseorang. Berdasarkan perspektif ini, pelaku turut serta tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana karena perbuatannya

³¹ *Ibid*, halaman 70.

³² *Ibid*, halaman 72-73.

tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun demikian pelaku turut serta dan peserta tetap dipertanggungjawabkan karena memungkinkan terjadinya tindak pidana.³³

Jika turut serta dikaitkan dengan konsepsi pertanggungjawaban pidana sebagai mekanisme bagi hakim dalam menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menjadi dasar dapat dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana, maka ajaran turut serta dimaknai sebagai salah satu bentuk mekanisme tersebut. Sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, ajaran turut serta lebih menekankan aspek subjektif pembuat tindak pidana sebagai dasar untuk menentukan apakah pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana sebagai pelaku turut serta.³⁴

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan ke dalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana” adapun *strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya. Penggunaan terminologi “tindak pidana” mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminology *strafbaar feit*, sehingga akan lebih

³³ *Ibid*, halaman 77.

³⁴ *Ibid*, halaman 80.

mudah apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.³⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilarangnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³⁶

Melihat Kedua penilaian di atas ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan cara mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan cara mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau tidak terbuktinya tindak pidana.³⁷

³⁵ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 11-12.

³⁶ *Ibid*, halaman 14.

³⁷ *Ibid*,

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan suatu tindak pidana akan tetapi berkaitan dengan suatu subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana ini, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kurang maupun bertanggungjawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid, diminished mental capacity; diminished responsibility*), masalah dalam pertanggungjawaban terhadap akibat yang yang tidak disetujui/tidak dikendaki/tidak sengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/ dwaling/ mistake*). Istilah *mistake*, baik *mistake of facts* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh Schaffmeister. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun *error juris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipersalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana.³⁸

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang demikian mempunyai pengertian normative, tidak bersifat *psychologis*, karena yang menjadi parameter ketercelaan, bukan keadaan *psychis* pembuat.³⁹

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa,

³⁸ *Ibid*, halaman 17.

³⁹ *Ibid*, halaman 17-18.

sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatannya tadi. Ketercelaan menurut penilaian masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan *psychis* pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang normatif berdasarkan penilaian masyarakat, Moeljatno masih menerima kesalahan yang berhubungan dengan sifat *psychologis*. Asas kesalahan di dalamnya termasuk ketercelaan dan secara *psychis* pembuat dapat dipersalahkan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencurian

Mempelajari dan memahami sejarah hukum sangatlah penting, karena sejarah hukum mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum juga berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor yang menyebabkan dan sebagainya. Hukum pidana yang mempunyai sejarah panjang dalam keberlakukannya di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang telah di *kodifikasi*.⁴¹

Sebagian besar aturan-aturan peninggalan Kolonial Belanda itu disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga telah di *unifikasi*, yaitu berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti zaman penjajahan Kolonial Belanda. Kodifikasi yang pertama dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel Wet Boek Het Koninkrijk Holland*. Sejak kodifikasi yang pertama ini, selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881

⁴¹ Faisal Riza, *Op, Cit.* halaman 29.

dan baru diundangkan pada tanggal 1 september 1886 yang sering disebut dengan sebutan *Nederland wet boek van strafrecht*.⁴² Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 setelah Republik Indonesia merdeka dan berdaulat peraturan yang ada selama masa penjajahan terdahulu masi tetap berlaku berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada pasal II aturan peralihan, menyebutkan:

“segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”

Aturan peralihan ini, untuk menjadikannya lebih kuat maka presiden pada masa itu mengeluarkan peraturan nomor 2 pada tanggal 10 oktober 1945, menyatakan:

“Untuk ketertiban masyarakat berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II Berhubungan dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal I: Segala Badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut

Pasal II: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945”.

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 maret tahun 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara Indonesia pada saat itu. *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* diubah menjadi *wetboek van strafrecht* yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dipakai pada saat ini merupakan produk kolonial pemerintahan Belanda yang beberapa kali mengalami

⁴² *Ibid*, halaman 30.

unifikasi dan *kodifikasi*. Keinginan untuk melakukan *kodifikasi* hukum pidana nasional sudah ada sejak lama, dan hal itu telah dicetuskan dalam seminar-seminar hukum nasional.⁴³

Dimulai pada tahun 1971, Basaruddin dan Iskandar menyusun rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada tahun 1976 disusun rancangan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tim pengkajian hukum pidana dibentuk pada tahun 1979 yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pada tahun 1980-1981 tim bekerja menyusun rancangan Buku I yang juga memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan sebagai perbandingan dipakai juga rancangan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana basaruddin dan kawan-kawan. Pada tahun 1981-1982 konsep rancangan Buku I telah diselesaikan pada tahun 1982 diadakan lokaraya di BABINKUMNAS membahas rancangan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang harus dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Setelah mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana, maka akan dengan mudah memahami hukum pidana secara umum. Sebelum terlanjur jauh membahas tentang hukum pidana, sebaiknya dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian atau definisi hukum pidana.

⁴³ *Ibid*, halaman 36.

⁴⁴ *Ibid*.

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁴⁵ Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno di kutip dalam buku Faisal Riza menyebutkan Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tertentu.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴⁶
2. Menurut Pompe, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu

⁴⁵ *Ibid*, halaman 1-2.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 2.

Dalam definisi ini, Pompe menekankan pada perbuatan yang dapat dihukum dan jenis hukuman dari perbuatan yang dilarang apabila perbuatan tersebut dilakukan. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijatuhi pidana, maka harus dilihat didalam aturan hukum pidana.⁴⁷

3. Menurut Simon, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan ancaman dengan suatu pidana atau nestapa bagi siapa tidak mentaatinya. Juga merupakan semua aturan yang ditentukan oleh negara yang berisi syarat-syarat untuk menjalankan pidana tersebut. Legalitas untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana diserahkan kepada Negara. Negara sebagai eksekutor terhadap ancaman sanksi yang hendak dijalankan oleh orang pelanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam suatu aturan.⁴⁸
4. Menurut Lemaire, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan yang bersifat khusus dapat diartikan merupakan sanksi pidana, karena sanksi dalam hukum pidana berbeda dengan sanksi hukum yang lain.⁴⁹
5. Menurut Adami Chazawi, di kutip dalam buku Faisal Riza Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

⁴⁷ *Ibid*, halaman 2-3.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 3.

⁴⁹ *Ibid*

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/pasif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
 - b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
 - c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁵⁰
6. Menurut Eddie. O.S Hiraiej, hukum pidana adalah sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi, kapan dan dalam apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan

⁵⁰ *Ibid*, halaman 3-4.

bagaimanakah pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁵¹

Salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh Negara. Dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hukum pidana memiliki karakteristik, yaitu: dijalankan oleh otoritas politik dalam hal ini adalah negara yang melakukan penuntutan kepada pelaku, spesifik mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat dijatuhkan, penerapannya tanpa diskriminasi artinya hukuman dijatuhkan dengan adil terhadap semua pelaku tanpa memandang status sosial, dan terakhir mengandung sanksi pidana yang dikelola oleh negara.⁵²

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak dengan diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan menjadi 5 (lima) macam pencurian, yaitu:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif, yang meliputi unsur:

⁵¹ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 16.

⁵² *Ibid*, halaman 17.

- Mengambil
 - Suatu Barang
 - Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- b. Unsur Objektif, yang meliputi unsur-unsur:
- Dengan Maksud
 - Untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri
 - Secara melawan hukum⁵³
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doctrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pidana pencurian biasa

Pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- Unsur-unsur pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵³ Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Bogor: Guepedia, halaman 44-46.

- Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi:
 - a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - c. Pencurian diwaktu malam atau sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di sana tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat meakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵⁴

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-

⁵⁴ *Ibid*, halaman 46-47.

unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan, Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenal, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Berdasarkan rumusan di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan, yaitu:

- a. Pencurian dalam bentuk yang pokok (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membingkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup ada rumahnya dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.⁵⁵

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau

⁵⁵ *Ibid*, halaman 48

populer dengan istilah “curas” ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Ke-2 : jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-3 : jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

a. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

b. Diancam dengan pidan mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin satu dan tiga.⁵⁶

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila suami istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta benda istri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun pembantu, maka terhadap orang itu tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.⁵⁷

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat pada saat ini. Menurut Kitab Undang-Undang

⁵⁶ *Ibid*, halaman 49-50

⁵⁷ *Ibid*, halaman 50-51

Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Menyebutkan:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang sebahagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”

Melihat definisi di atas yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut *memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi didalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini.⁵⁸

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu”

1. Unsur subjektif

met oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perkataan “Menguasai” dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari *zich toeineen* yang menurut *memorie Van Toehiling* mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah dialah

⁵⁸ Rian Prayudi Saputra “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”. *Dalam jurnal Pahlawan*. Vol 2 No 2, februari 2019, halaman 2.

pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Perbuatan *zich toeeneen* ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud tersebut. Perbuatan *zich toeeneen* itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtlijk* yang dalam artiannya bertentangan dengan hak pribadi orang lain dan bertentangan dengan hukum pada umumnya.⁵⁹

2. Unsur Objektif

- *Hij* atau barang siapa
- *Wegnemen* atau mengambil

Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun senadainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain

- *Eenig goed* atau suatu benda

Termasuk kedalam benda adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, contohnya: sebuah karcis yang sudah tidak dipakai, sebuah kunci yang digunakan pelaku untuk masuk kerumah rumah orang lain, sepucuk surat

⁵⁹ *Ibid*, halaman 2-3.

dan sepucuk surat keterangan dokter. Termasuk dalam pengertiannya adalah juga tenaga listrik, akan tetapi tidak termasuk hak-hak atau hasil pemikiran seperti hak cipta atau oktroi.

- *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian dari kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti telah diketahui didalam unsur objektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 ialah lazimnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata (barang siapa) dalam hal ini menunjukkan bahwa orang yang apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal di atas maka karena bersalah telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencurian maka dapat di hukum dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.900,-.

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat diamana perbuatan tersebut terwujud. Masyarakat cukup banyak, berkelompok dan terdiri dari berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbagai golongan yang mempunyai variasi kehidupan yang berbeda-beda. Variasi kehidupan masyarakat tersebut terlihat pada ciri-

⁶⁰ *Ibid*, halaman 3.

ciri khas kebudayaan manusia. Ciri-ciri khas kebudayaan masyarakat tertentu itu menimbulkan sikap penilaian yang berbeda terhadap setiap kebudayaan manusia. Demikian juga tingkah laku atau perbuatan yang merupakan satu aspek dari kebudayaan itu.⁶¹

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diuraikan di dalam Bab II sebagai delik kekerasan yang sehari-hari disebut perampokan, maka pasal itu tidak lagi diuraikan di bab ini. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. Terjadi pula dari zaman Nabi Adam sampai kini, sama dengan delik pembunuhan, berbeda misalnya dengan delik penyadapan, perekaman tanpa izin, delik komputer dan *cyber*.⁶²

Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga untuk Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditambah dengan satu bagian inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana. Jika pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman pidananya maksimum lima tahun penjara, maka pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi maksimum tujuh tahun penjara.⁶³ Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat di pidana., Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana, disebutkan:

⁶¹ Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima halaman 42.

⁶² Jur. Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 100.

⁶³ *Ibid*, 104.

“perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”⁶⁴.

Unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana melainkan merupakan bagian dari unsur-unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian terdapat dua konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidanya pelaku.⁶⁵

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berwajib maupun masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak akan mungkin terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah digapai Negara ini. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi

⁶⁴ Rian Prayudi Saputra. *Op. Cit*, halaman 1.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 1-2.

masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan sulitnya mencari pekerjaan.

Melihat pemaparan di atas hal lain yang menjadi pendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana pencurian, kurangnya kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana pencurian dan juga dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya yang ada dan berkembang di masyarakat.⁶⁶ Bukan hanya pencurian biasa, pencurian secara online sekarang sudah terjadi di Negeri tercinta ini.

Perbuatan yang dilakukan para pelaku dimana para pelaku tidak perlu melakukan action untuk melakukan tindak pidananya cukup hanya dengan duduk didepan gadget dan komputer saja, antara lain Pencurian Data, Aktivitas *cyber crime* yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal masuk ke dalam aktifitas criminal karena menimbulkan kerugian material yang berujung kebangkrutan pada suatu lembaga atau perusahaan.⁶⁷

B. Penerapan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Pidana Atas Delik Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama

Hukum pidana merupakan sanksi yang penjatuhan sanksi kepada seseorang yang malukan suatu perbuatan tindakan pidana dengan tujuan utama hukum pidana ialah menegakkan norma-norma, yang dimana dalam hal ini dilakukan oleh alt-alat kekuasaan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, halaman 3.

negara, dengan maksud dan tujuan melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu derita oleh instansi penguasa yang berwenang kepada seorang pelaku yang sudah dinyatakan bersalah melanggar suatu aturan hukum pidana yang berlaku dan sesuai dengan saksinya.

Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Secara garis besar hanya ada dua aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik dan aliran modern.

1) Aliran Klasik

Aliran Klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang *abritair* pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum, ketidak samaan dalam hukum dan ketidakadilan. Hal inilah menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitik beratkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak kepada tiga tiang, yaitu: asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. Asas pembalasan yang sekuler karena berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang

bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.⁶⁸

2) Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada *postulat le salut du people est la supreme* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern ini juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.⁶⁹

Melihat pada aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrecht*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan, yaitu memengarangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remidium*.⁷⁰

Menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.⁷¹ Dalam hal pembagian fungsi hukum pidana yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana, selain melindungi kepentingan hukum juga

⁶⁸ Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit*, halaman 29.

⁶⁹ *Ibid*, halaman 31.

⁷⁰ *Ibid*,

⁷¹ *Ibid*, halaman 34.

memberi kebebasan bagi Negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.⁷²

Terkait fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu-individu tetapi menjaga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap negara. Demikian juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.⁷³

Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kualifikasi yang diberikan oleh Undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Menurut Lamintang dan Samosir, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan "*geprivilegeerde diefstal*" adalah perbuatan pencurian memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambahkan dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumannya menjadi diperingan, karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan, perlu terlebih dahulu dikaji tindak pidana pencurian dalam bentuk pokoknya.⁷⁴

Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Perbuatan "mengambil"
2. Yang diambil adalah suatu "Barang"

⁷² *Ibid*, halaman 35.

⁷³ *Ibid*, halaman 34-35.

⁷⁴ Dwi Hananta. *Op. Cit*, halaman 20-21.

3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana, dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Inilah yang dimaksud bahwa sifat melawan hukum sebagai unsur utama atas suatu tindak pidana. Atas dasar sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana selalu terdapat sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan tindak pidana secara eksplisit tercantum unsur sifat melawan hukum, tetapi setiap rumusan tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum.

Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana akan berlaku kepada semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil. Schaffmeister menggunakan pengertian “sifat melawan hukum khusus” atau “sifat melawan hukum faset” pada sifat melawan hukum yang tercantum secara ekspilis dalam rumusan tindak pidana. Tercantumnya melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dapat menentukan perbuatan atau keadaan apa saja yang membuat suatu perbuatan dinilai sebagai sifat melawan hukum dalam suatu Undang-Undang.⁷⁵

Perlunya unsur sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan tindak pidana karena tidak semua perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

⁷⁵ Agus Rusianto. *Op. Cit*, halaman 106-107.

Konsekuensinya adalah hanya perbuatan yang disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum saja yang disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Hazewinkel-Suringan, sifat melawan hukum bukan syarat mutlak pidana, sifat melawan hukum merupakan syarat mutlak dari tindak pidana apabila Undang-undang menyebutkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana hanyalah tanda dari suatu tindak pidana.

Sebenarnya pencantuman sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana bukan hanya sebagai tanda, pencatuman sifat melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan batasan bahwa hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pembatasan ini dimaksudkan karena tidak semua perbuatan selalu bersifat melawan hukum. Suatu undang-undang yang dalam rumusannya tidak menyebutkan secara eksplisit “melawan hukum”, karena menurut hukum pidana perbuatan tersebut pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum.⁷⁶

Sifat melawan hukum sebenarnya berkaitan dengan perbuatan atau keadaan-keadaan yang dilarang atau diperintahkan dengan memperhatikan rumusan-rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan penilaian persesuaian hubungan antara perbuatan dengan keadaan atau akibat yang menyertainya dalam rumusan tindak pidana itu. Sifat melawan hukum mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung susunan dalam rumusan tindak pidana dalam suatu norma hukum dalam undang-undang .

⁷⁶ *Ibid*, halaman 108.

Sifat melawan hukum dapat disebutkan dengan frasa “tanpa hak sendiri” (*zonder eigen recht*) “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens andersrecht*) “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” (*subjektieve recht*), atau “bertentangan dengan hak objektif” (*tegen het objectitieve recht*). Sifat melawan hukum yang mempunyai pengertian “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” (*subjektieve recht*), hal mana *subjektieve recht* mempunyai arti “hak” adalah dalam hubungannya dengan hukum keperdataan. Apabila dihubungkan dengan hukum pidana adalah hak keperdataan orang lain telah dilanggar oleh pembuat. Salah satu contoh adalah rumusan yang termuat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa “untuk dimiliki” sebelum frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian sifat melawan hukum adalah “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”, Maksudnya adalah memiliki barang orang lain dilakukan yang bukan haknya.⁷⁷

Rumusan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan:

“Perbuatan sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 nomor 5 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam dengan karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak RP. 900,00 (Sembilan ratus rupiah)”⁷⁸

Melihat rumusan pasal di atas bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-

⁷⁷ *Ibid*, halaman 113-115

⁷⁸ Dwi Hananta. *Op. Cit*, halaman 21.

Undang Hukum Pidana), sehingga yang dimaksud dengan pencurian ringan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari RP. 250,00
2. Pencurian dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) nomor 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asal harga barang tidak melebihi dari RP. 250,00
3. Pencurian dengan masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asal
 - Harga barang tidak melebihi dari RP. 250,00 dan
 - Tidak dilakukan didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, halaman 22.

Melihat Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp Dengan terdakwa Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo yang ditangkap pada tanggal 16 Januari 2019, adapun yang menjadi alasan penangkapan tersebut karena terdakwa telah melakukan pencurian setang becak didepan warung internet (warnet) bersama dengan temannya bernama Sawal. Maka perlu diketahui agar disebut sebagai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengenal pengertian “oleh dua orang atau lebih bersama” *Arrest Hoge Read* tanggal 10 Desember

1894 (W.6598) telah memberikan pendapatnya bahwa:

“pencurian oleh dua orang atau lebih adalah secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai *medeplichtigheid*

Lamintang dan Samosir menegaskan, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk *medeplegen* (*mededader*), tidak termasuk bentuk penyertaan lainnya, yaitu yang melakukan (*dader*) dan yang menyuruh melakukan (*doenplager manus domina*), dan tidak pula termasuk orang yang menggerakkan/membujuk orang lain (*uitlokker*).⁸⁰ Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan “turut melakukan” Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan” M.H Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”.

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang dan Samosir

“Dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang diisyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang, barang siapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal, juga tidak dapat menjadi *mededader*”.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*, halaman 39.

⁸¹ *Ibid*, halaman 40.

Mededaderschap itu haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu adanya kerjasama secara fisik (*physieke samenwerking*) dan adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*) dalam kerja sama secara sadar, tidak perlu kerja sama tersebut didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukup jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain secara kebetulan juga melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat dengan timbulnya pencuri kedua, maka bahaya bagi pemilik rumah/barang menjadi lebih besar, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pencuri pertama yang memang tidak menghendaki bahaya lebih besar itu. Hanya apabila sejak saat dia melakukan pencurian mengetahui bahwa pencuri lain yang ikut beroperasi, maka kerja sama itu juga dikehendaki olehnya. Dengan demikian tidak selalu diperlukan adanya persetujuan sebelumnya, sudah cukup apabila para pelaku dengan nyata sengaja bekerja sama. Menurut Wirjono, dengan digunakannya kata *gepleed* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memenuhi syarat bekerja sama.⁸²

Melihat pada Pasal 363 ayat (1) nomor 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam pembahasan ini sebagai unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

⁸² *Ibid*, halaman 41.

bersekutu) tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari pasal 55 ayat (1) nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya apabila setelah merancang niatnya untuk bekerja sama melakukan pencurian, kemudian hanya ada salah seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan member tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagai pelaku, yang perbuatannya mereka lakukan dengan bekerja sama secara fisik dan dilandasi kesadaran bekerja sama, sehingga secara timbal balik orang yang satu menjadi penyerta terhadap orang lainnya. Dapat dipahami bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini menjadi alasan/keadaan memberatkan bagi perbuatan pelaku, karena dengan adanya unsur ini, maka bahaya yang timbul bagi korban menjadi lebih besar, misalnya dengan dilakukannya oleh lebih dari satu orang, maka kemungkinan barang yang diambil menjadi lebih banyak dan kerugian korban menjadi lebih besar.⁸³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasa menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan lain-lain. Pengaturan yang

⁸³ *Ibid*, halaman 41-42.

demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda.⁸⁴

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *Dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori *monistis* yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat pembuat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pembenar dan alasan pemaaf biasanya disebut dengan sebagai peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat bukan “tidak dapat pertanggungjawabkan” tetapi “tidak dipidana”, sehingga dikenal dengan pengertian

⁸⁴ Agus Rusianto. *Op. Cit*, halaman 234.

“dasar-dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana” akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana mengakibatkan telah terpenuhinya tindak pidana dan dipidananya pembuat, karena terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat merupakan perkecualian karena adanya peniadaan pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar).⁸⁵

C. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Terhadap Seorang Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Sistem peradilan terdiri dari dua kata, yakni sistem dan peradilan. Kata sistem atau *system* memiliki makna keseluruhan dari suatu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena jika dipaksakan pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian yang dipisahkan itu.

⁸⁵ *Ibid.*

Peradilan berasal dari kata “*Adil*” yang mendapat awalan per- dan akhiran an memiliki arti segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Penggunaan istilah peradilan menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum, sedangkan pengadilan ditunjukkan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Oleh karena itu, peradilan dipahami sebagai salah satu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin diatautinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁶

Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pemahaman tersebut memberikan arti bahwa perwujudan keadilan sebagai tujuan hukum yang bersifat abstrak, secara konkrit akan terlihat dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki arti penting dan merupakan salah satu faktor dalam mewujudkan nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum tertentu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti, antara lembaga peradilan dan penegakan hukum memiliki korelasi atau keterkaitan erat. Untuk membahas fungsi peradilan penegakan hukum.⁸⁷

Adapun faktor-faktor penegakan hukum meliputi:

- a. Faktor hukumnya sendiri

⁸⁶ Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara press, halaman 47-49.

⁸⁷ *Ibid*, halaman 54.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.⁸⁸

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan akhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dengan bahasa Belanda disebut dengan sebutan *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan sebutan *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia Internasional semakna dengan makna *civil procedure, criminal procedure* dalam *common law system* putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*. Dalam konteks hukum Indonesia Putusan disebut dengan Putusan hakim atau putusan pengadilan. Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan putusan, yaitu:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini”.

Putusan memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Putusan Pemidanaan (*Verordeling*), Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa

⁸⁸ *Ibid*, halaman 56.

terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak/acqyittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Putusan Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*). Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48, 49, 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai

tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan, karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.⁸⁹

Melihat isi putusan majelis hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp, yaitu:

Menimbang bahwa terdakwa Aldi Rejeksan Lubis alias Rambo bersama-sama dengan Sawal (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor (becak bermotor) berwarna merah dengan nomor polisi BB 6164 FJ, nomor rangka 1192912 dan nomor mesin 02333145 milik saksi Candra Siregar dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari saksi Candra Siregar

Melihat putusan majelis hakim diatas bahwa pencurian ini dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Aldi Rejeksan Lubis alias Rambo dengan Sawal, adapun yang dicuri oleh kedua tersangka adalah sebuah becak bermotor bejenis vespa yang mana becak bermotor tersebut milik Candra Siregar.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Candra Siregar mengalami kerugian lebih kurang berjumlah RP. 6. 000. 000. (*enam juta rupiah*)

Adapun kronologi dari pencurian tersebut, yaitu:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban terdakwa diajak oleh Sawal dengan mengatakan kepada terdakwa “kau butuh uangkan, ayo kita mencuri”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sawal “ia” dan terdawapun ikut dengan Sawal. Kemudian terdakwa dan Sawal dengan menggunakan sepeda motor milik Sawal berkeliling disekitar Kota Padangsidempuan, selanjutnya saat terdakwa dan Sawal melintas di depan warung internet (warnet) Cennet di jalan sudirman (eks merdeka) kelurahan samora kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan melihat 1 (satu) unit becak motor (betor) merk vespa

⁸⁹ Jonaedi Effendi. *Op. Cit.* halaman 79-83.

milik saksi Candra Siregar yang sedang diparkir ditepi jalan didepan warung internet (warnet) Cennet tersebut. Kemudian SAWAL memberhentikan sepeda motor dan menunggu diseborang jalan, lalu terdakwa mengambil becak motor tersebut dengan cara mendorongnya dan membawa kabur becak motor tersebut.⁹⁰

Melihat kronologi diatas, bahwa Sawal dalam hukum pidana dikatakan sebagai *doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Bentuk penyertaan *doenpleger* sebenarnya tidak dikenal dalam *kode penal Prancis* sebagai induk dari *wetboek van strafrecht*. Demikian juga dalam *strafgesetzbuch* Jerman dan kode penal Belgia, tidak mengenal *doenpleger*. Orang yang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian luas, sedangkan orang yang disuruh adalah instrument. Oleh karena itu dalam *memorie van toelichting* menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana melainkan juga orang yang melakukan secara tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekadar alat bagi kehendaknya.

Terkait penyertaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengaturnya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62. Dalam kedua pasal tersebut, siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu dinyatakan secara tegas. Penyertaan atau *deelmening* atau *comply* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “turut campur dalam peristiwa pidana” yang digunakan oleh Tresna “turut berbuat delik” yang digunakan oleh Karni dan “turut serta” istilah yang digunakan oleh Utrecht.⁹¹

⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri PadangSidempuan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp, halaman 10.

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit*, halaman 349.

Bentuk penyertaan menyuruh lakukan atau *doenplegen* paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh melakukan disebut dengan *manus domina* atau *middelijke dader* dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmiddelijke dader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *middelijk daderschap* yang berarti seseorang yang memiliki kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut.

Kendatipun demikian, seorang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan pidana *qui per alium facit per seipsum facere videtur*. Paling tidak ada syarat penting dapat dikatakan seseorang sebagai *doenplegen* yaitu: Alat yang dipakai untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana adalah orang, orang yang disuruh, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealfaan atau kemampuan bertanggungjawab, dan sebagai syarat konsekuensi syarat kedua bahwa adalah orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.⁹²

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan mengenal istilah *medeplegen*, pada awalnya digunakan kalimat “*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*” (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan. Berdasarkan saran De Vries, seorang ahli bahasa, sehingga kata “*medewerken*” diganti dengan

⁹² *Ibid*, halaman 359-360.

istilah *medeplegen*. Bentuk penyertaan *medeplegen* ini tidak dinyatakan secara *expressive verbis* dalam code penal Perancis, namun diakui dalam yurisprudensi. Oleh karena itu tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum pidana terkait apa yang dimaksud dengan *medeplegen*.⁹³

Ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dikatakan sebagai *doenpleger* apabila dicontohkan, yaitu: Ari dan Budi merupakan tetanggan di suatu komplek di kota Medan, keributan terjadi kepada keduanya sehingga Ari menyuruh Cika yang masih berumur 10 (sepuluh) tahun untuk melempar Budi dengan batu, Cika melakukan apa yang disuruhkan oleh Ari dan Budi mengalami luka akibat lemparan batu dari Cika, dalam kasus tersebut Ari adalah *doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan atau *manus domina* atau *middelijke dader*. Sedangkan Cika adalah orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau hanya sebagai alat semata atau *manus ministra* atau *materieele dader* atau *onmiddelike dader*. Sudah tentu yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Ari bukan Cika.

Dilihat contoh diatas maka kejadian Sawal dan Rambo dapat dikatakan Sawal sebagai *doenpleger* dan Rambo tidak bisa dikatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh keduanya yaitu melakukan pencurian sebuah becak motor berjenis Vespa yang merupakan milik saksi korban yaitu Candra Siregar karena dalam kronologi yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut adalah Sawal lah yang menyuruh Rambo untuk mencuri Vespa milik saksi korban Candra Siregar.

⁹³ *Ibid*, halaman 366.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berpendapat unsur ke-tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bettor (becak bermotor) berwarna merah dengan nomor polisi BB 6144 FI Nomor rangka 1192912 dan Nomor mesin 02333145 dan 1 (satu) buah stang becak berwarna merah, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Candra Siregar

Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan

Mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jo pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bettor (becak bermotor) berwarna merah dengan nomor polisi BB-6144-FI NOMOR RANGKA 1192912
 - 1 (satu) buah stang becak berwarna merah merah
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu **Candra Siregar**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).⁹⁴

Melihat Putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim mengukuhkan terdakwa Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan penjara atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penulis memperhatikan kronologi dari awal bahwasanya pencurian itu tidak dilakukan sendiri oleh terdakwa melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu antara Sawal dengan Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo yang mana Sawal lah yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian kemudian mengajak Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo karena kebutuhan ekonomi Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo mengiyakan ajakan dari Sawal tersebut.

⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempun. *Op Cit.* halaman 11-12.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyeru umat Islam supaya berlaku adil.

Beliau bersabda:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan.” (HR Ath-Thabrani).

Islam mengajarkan untuk menegakan keadilan yang berarti menjauhi kezaliman dengan sejauh-jauhnya. Kezaliman itu sendiri merupakan rangkaian kegelapan yang akan menggelapkan kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya, berhentilah dari segala bentuk kezaliman.⁹⁵

Melihat kronologi di atas, dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa hanya kepada satu terdakwa saja yaitu Aldi Rejeksan Lubis alias Rambo sedangkan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, dengan alasan penyidik bahwa Sawal masih dalam tahap Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Aldi Rejeksan Lubis alias Rambo tetap dilakukan penuntutan kepadanya dengan dakwa Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam pasal tersebut memiliki salah satu unsur dikatakan apabila pencurian dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih.

⁹⁵ Abu Ihsan Al-Atsary. “Pesan Rasulullah tentang keadilan dan keadilan dan perintah untuk menjauhi kezaliman aktualisasi akhlak muslim”. <https://www.radiorodja.com/12077-pesan-rasulullah-tentang-keadilan-dan-perintah-untuk-menjauhi-kezaliman-aktualisasi-akhlak-muslim-ustadz-abu-ihsan-al-atsary-ma/>. Diakses pada Hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020 Pukul 16.37 WIB.

Penulis memandang bahwa putusan majelis hakim diatas tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan

“diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”⁹⁶

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana berlakulah asas *equality before the law* yang menurut penulis simpulkan bahwa semua sama dimata hukum tiada pembedaan ketika seseorang telah memenuhi unsur dalam hukum pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak memenuhi unsur alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka wajiblah dihukum, namun berbeda dalam kasus ini pencurian dilakukan oleh dua orang juga dijerat dengan pasal yang mengatur pencurian yang dilakukan oleh dua orang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun hanya seorang pelaku sajalah yang dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menegakkan keadilan merupakan kewajiban sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-nisa : 135

⁹⁶ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ نُوا قَوْمِينَ ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا
تَعْمَلُونَ إِن بِمَا كَرِهْتُمْ فَلَن كَرِهْتُمْ فَلَن كَرِهْتُمْ فَلَن كَرِهْتُمْ فَلَن كَرِهْتُمْ
خَيْرًا

Artinya:

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S.an-nisa:135)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencurian adalah suatu perbuatan yang merupakan perbuatan merugikan hak orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dan memenuhi unsur- unsur lain yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adapun jenis pencurian antara lain, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.
2. Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, ancaman sanksi penjara atas perbuatan tersebut adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun, unsur yang sangat penting dalam aturan ini adalah bahwa pencurian harus dilakukan lebih dari satu orang yaitu dua orang atau lebih.
3. Putusan Pengadilan Negeri PadangSidempuan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada Aldi Rejksen Lubis alias Rambo dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Namun dalam kronologi tersebut pencurian dilakuan oleh Sawal dan Aldi Rejksen Lubis alias Rambo. Tetapi hanya Aldi Rejksen Lubis alias Rambo yang dikenakan hukuman penjara. Menurut penulis putusan

Tersebut tidak sesuai dengan asas negara hukum yang mana diatur bahwa semua dimata hukum itu sama, tapi dalam putusan tersebut terjadi pembedaan karena status Sawal Daftar pencarian orang (DPO) hanya Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo lah yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum tentang pencurian lebih menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dimasyarakat agar hukum dengan keadilan tersebut sejalan dinegara Kesatuan Republik Indonesia ini yang merupakan negara berdasarkan hukum
2. Seharusnya pengaturan hukum tentang pencurian secara bersama-sama lebih diperhatikan apa yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut agar tujuan hukum pidana tercapai dengan baik dan benar
3. Seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menetapkan pencarian kepada Sawal dan dilakukan peradilan kepada keduanya, karena perbuatan mereka itu diatur dalam tersebut tidak sesuai dengan asas negara hukum yang mana diatur bahwa semua dimata hukum itu sama, tapi dalam putusan tersebut terjadi pembedaan karena status Sawal Daftar pencarian orang (DPO) hanya Aldi Rejeksen Lubis alias Rambo lah yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih dengan bersekut, namun realitanya hanya satu pelaku saja yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut namun dijerat dengan pasal yang memiliki unsur perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Hananta, 2017. *Menggapai Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan*. Bandung: Mandar Maju.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Extrix Mangkeprijanto. 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*. Bogor: Guepedia
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Medan : PT Rajawali Buana Pusaka.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Diantha. 2017. *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi penelitian hukum*. Jakarta : kencana.
- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta : Prenadamedia
- Jur. Andi Hamzah. 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Ainul Syamsul, 2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan : Pustaka Prima.
- P.A.F, Lamintang, dkk. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Kencana.
- Soerjo soekanto dan Sri Mamudji. cetakan kelima belas. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : rajawali pers.
- Syarif Mappiasse, 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. jakarta:kencana.

Zainal Arifin Hoesein. 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang:Setara press.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Dede Kania. “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Dalam Jurnal Yustisia. Vol.4 No 1 Januari-April 2015.

Rian Prayudi Saputra “ Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia”. *Dalam jurnal Pahlawan*. Vol 2 No 2, februari 2019.

D. Internet

Muhammad Abduh Tuasikal. “Mencuri dan Potong Tangan”.
<https://rumaysho.com/10412-mencuri-dan-potong-tangan.html>.

Abu Ihsan Al-Atsary. “Pesan Rasulullah tentang keadilan dan keadilan dan perintah untuk menjauhi kezaliman aktualisasi akhlak muslim”.
<https://www.radiorodja.com/12077-pesan-rasulullah-tentang-keadilan-dan-perintah-untuk-menjauhi-kezaliman-aktualisasi-akhlak-muslim-ustadz-abu-ihsan-al-atsary-ma/>.

E. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri PadangSidempuan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Psp.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : WAWAN SETIAWAN
NPM : 1606200045
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP SEORANG TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA BERSAMA-SAMA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.B/2019/PN Psp)
Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9 - 6 - 2020	Konsultasi judul	
17 - 6 - 2020	Konsultasi proposal	
8 - 7 - 2020	Penyerahan skripsi	
19 - 8 - 2020	Perhatikan penulisan & latar belakang	
23 - 9 - 2020	Perhatikan penulisan catatan kaki	
30 - 9 - 2020	Perhatikan pembahasan	
5 - 10 - 2020	Perhatikan kesimpulan & saran	
7 - 10 - 2020	Sempurnakan penulisan	
8 - 10 - 2020	Ace mutuk ketabs nyak & diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)